

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan perhitungan *Net Profit Margin* (NPM) dan *Break Event Point* (BEP) petani jagung dengan modal hutang legal, modal sendiri, dan hutang ijon maka dapat disimpulkan :

- 1) Besarnya biaya produksi petani jagung dengan status modal hutang legal (Dalam penelitian ini petani berhutang di Bank) lebih tinggi dari pada petani dengan status modal hutang ijon (petani yang berhutang di tengkulak/pengepul jagung) dan status modal sendiri, karena hutang legal atau hutang di Bank mempunyai biaya tambahan yaitu biaya bunga modal sebesar 12 %.
- 2) Biaya sarana produksi hutang ijon lebih tinggi dari pada hutang legal dan modal sendiri karena semua biaya sarana produksi dibiayai atau hutang dengan tengkulak/ pengepul.
- 3) Hasil panen jagung atau hasil penjualan (*revenue*) baik hutang legal (Bank), hutang ijon (tengkulak) dan modal sendiri sama, karena memiliki luas tanam sawah yang sama yaitu 1 Ha atau 7.980 m².
- 4) Laba bersih (*net income*) dengan modal sendiri lebih besar dari pada hutang legal dan hutang ijon karena biaya produksi lebih rendah.

- 5) Terdapat perbedaan *Net Profit Margin* (NPM) yaitu status modal sendiri lebih menguntungkan atau kemampuan dalam mendapatkan laba lebih besar dari status modal yang lainya.
- 6) Besarnya *Break Event Point* (BEP) untuk produksi jagung tidak sampai setengah dari total produksi yaitu 400 kw karena biaya produksi yang tinggi untuk ketiga responden tersebut.
- 7) Besarnya *Break Event Point* (BEP) untuk harga jual jagung tidak sampai setengah dari harga jualnya yaitu Rp. 300.000/kw karena biaya produksi yang tinggi untuk ketiga responden tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran peneliti yaitu :

- 1) Menekan biaya produksi khususnya biaya tenaga kerja yaitu mengurangi tenaga kerja yang tidak efektif dalam melakukan kegiatan produksi jagung, contohnya dalam penelitian pengolahan tanah membutuhkan tenaga kerja 35 orang maka yang efektif dalam melakukan pekerjaan hanya 30 orang karena 5 orang sisanya tidak melakukan pekerjaan pengolahan tanah dengan baik. Biaya konsumsi yaitu menekan biaya konsumsi yang tidak perlu untuk para tenaga kerja jagung contohnya menekan biaya rokok dan makanan ringan (snack). Biaya penyusutan yaitu tidak melakukan penyusutan pada peralatan pertanian yang mempunyai harga rendah contohnya cangkul, garpu, dan cengkrong.
- 2) Dalam melakukan usahatani jagung disarankan tidak melakukan hutang baik secara legal maupun tidak legal atau ijon karena akan mengakibatkan

bertambahnya biaya-biaya produksi seperti biaya bunga modal pada hutang legal dan biaya sarana produksi pada hutang ijon.

- 3) Disarankan menggunakan modal sendiri karena sudah dibuktikan dalam penelitian perhitungan *Net Profit Margin* (NPM) status modal sendiri lebih menguntungkan atau kemampuan dalam mendapatkan laba lebih besar dari status modal yang lainya.
- 4) Mengatur rencana modal produksi jagung yaitu membeli pestisida dan pupuk sebelum masa tanam.
- 5) Sering mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam bentuk penyuluhan yang intensif agar petani dapat mengetahui harga-harga bahan baku pertanian seperti benih, biaya pupuk, dan biaya pestisida.
- 6) Perbankan lebih bisa menerapkan undang-undang no 7 tahun 1992 dan Pemerintah perlu lebih banyak lagi mensubsidi bahan – bahan baku pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian atau pestisida.